



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat Asli, NIK.____, tempat dan tanggal lahir Pansurnapitu, 01 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, nomor handphone ____, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ____**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat Asli, tempat dan tanggal lahir Raha, 01 Juli 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn tanggal 5 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 01 November 2007 M, yang bertepatan pada 19 Syawal 1428 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor PW01/180/2/XI/2007, tanggal 02 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Perumnas III Waena selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Expo Waena selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kerumah bersama di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Abepura, 14 Mei 2013, umur 11 tahun;
 - b. **Anak 2**, Abepura, 01 Agustus 2015, umur 9 tahun;Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki sifat tempramen;
 - b. Tergugat sering menjalin hubungan kasih dengan wanita lain;
 - c. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol;
 - d. Tergugat sering bermain Judi;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



- e. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul dan mengucapkan kata-kasar kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2024, yang dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ada alasan, dan sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Robert bin Wempi Mustamu**) terhadap Penggugat (**Melati Silitonga binti D. Silitonga**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melati Silitonga nomor 9171054108840004 tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan di Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor PW.01/180/2/XI/2007 Tanggal 00 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti saksi;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



1. **Saksi P1**, Tempat dan tanggal lahir Serui, 07 Maret 1999, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak saksi menjadi adik ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, Anak 1 anak perempuan umur sebelas tahun dan Anakl 2 anak laki-laki umur sembilan tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Sejak Desember tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi melihat pada bulan Desember 2023 tersebut, saksi pernah melihat Tergugat dan wanita lain di dalam satu mobil dan mobil nya parkir di depan rumah saya, namun saya tidak mengetahui nama wanita tersebut, kemudian pada awal tahun 2024, Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang, Tergugat jarang memperhatikan keluarga dan anak-anak, Tergugat sering keluar malam, pulang pada subuh hari, bahkan kadang tidak pulang, saksi mengetahui karena rumah kami berdekatan;
- Saksi melihat bertengkarnya karena Tergugat ketahuan mempunyai wanita lain, saya melihat langsung di media sosial Tergugat yaitu Facebook Tergugat mempunyai wanita idaman lain

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Saksi tidak mengetahui soal kekerasan, namun saksi pernah di ceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak empat bulan lalu, bulan April 2024 Tergugat sudah tidak terlihat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang, hanya dua minggu lalu, awal bulan Agustus 2024, Tergugat datang ke kediaman bersama, dengan menggunakan mobil, lalu saya melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, dan terjadi kejadian Tergugat hendak menabrak Penggugat;
 - Bahwa saksi saksi telah berkali-kali menasehati Penggugat, namun tidak berhasil Penggugat sudah benar-benar ingin pisah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
2. Saksi P2, Sabeab, 08 Februari 2001, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak saksi menjadi adik ipar Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah tinggal di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
 - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, Anak 1 anak perempuan umur sebelas tahun dan Anak 2 anak laki-laki umur sembilan tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, saksi hanya tahu bahwa sejak awal Tahun 2024 Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama, sering keluar malam, pagi subuh baru pulang, bahkan kadang tidak pulang ke rumah sehari-hari, Tergugat juga tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak empat bulan lalu, bulan April 2024 Tergugat sudah tidak terlihat di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi saksi telah berkali-kali menasehati Penggugat, namun tidak berhasil Penggugat sudah benar-benar ingin pisah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat intinya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dengan bermohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

**لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فإن
امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا**

Artinya :

"Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena beberapa permasalahan seperti yang tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ternyata membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Jayapura, dan hal ini berarti Pengadilan Agama Sentani memiliki kompetensi relatif terhadap perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, dimana saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga dan sampai saat ini sudah berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 01 November 2007 M, yang bertepatan pada 19 Syawal 1428 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor PW01/180/2/XI/2007, tanggal 02 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Perumnas III Waena selama kurang lebih 8 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Expo Waena selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **Anak 1**, Abepura, 14 Mei 2013, umur 11 tahun, **Anak 2**, Abepura, 01 Agustus 2015, umur 9 tahun, Anak-anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat;
4. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan sejak 2023 dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2024, hingga kini dihitung berpisah selama sekitar **4 bulan**;
2. Bahwa saksi mengetahui selama pisah tersebut Penggugat sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, sungguhpun berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat baru pisah sekitar 4 bulan yang lalu, namun ternyata Tergugat melakukan **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, hal ini sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023** yang dimana pada bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama untuk Poin 1 Hukum Perkawinan menyebutkan :

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”

Dan dalam kasus *aquo* secara nyata ditemukan adanya unsur **Kekerasan Rumah Tangga / KDRT** yang dilakukan oleh tergugat kepada Penggugat, maka walau pisahnya belum ada minimal 6 bulan, karena ada unsur **Kekerasan Rumah Tangga / KDRT**, maka atas fakta tersebut Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar’ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang artinya berbunyi :

“dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jalan terbaik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,- (Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara *elitigasi* oleh Hakim tunggal pada hari **Kamis** tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan

Halaman 12 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Shofar 1446 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, sesuai ijin Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019 tanggal 29 Maret 2019, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp108.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp248.000,00

(Dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

5.

Halaman 13 dari 11 hal Putusan Nomor 105/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)